DEWANPERS
Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.(021)-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Faks.(021)-3452030
Website: www.dewanpers.or.id Email: sekretariat@dewanpers.or.id

Surat Edaran Dewan Pers
Nomor: 01/SE-DP/VIII/2026
Tentang
Pembaruan Nomor Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha (KBLI)
Pada Badan Hukum Perusahaan Pers

Sebuah media dikategorikan sebagai perusahaan pers, mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, harus berbadan hukum pers. Badan hukum pers ini ditandai dengan adanya Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha (KBLI) yang berhubungan dengan pers di dalam akta perusahaan persnya.

Syarat badan hukum pers, dan memiliki KBLI berhubungan dengan pers, juga merupakan salah satu syarat bagi sebuah perusahaan pers untuk bisa terdata atau lolos verifikasi Dewan Pers. Ketentuan soal verifikasi perusahaan pers diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers.

Ketentuan soal KBLI pers itu terdapat dalam lampiran Peraturan Dewan Pers tentang Pendataan Perusahaan Pers tahun 2023 itu mencantumkan soal KBLI pers itu dalam butir 1.1. yang memuat jenis KLBI dengan tujuan khusus bidang pers, yaitu 58130 Cetak, 63122 portal web, 6022 Televisi, 60102 radio.

Namun ada perkembangan terbaru dari pemerintah soal KBLI pada 2025 lalu yang itu juga mengubah KBLI bidang pers. Ada nomor KBLI yang tetap, namun ada yang dilebur dengan yang lain. melihat perkembangan ini, Dewan Pers melalui rapat pleno ke-32 pada tanggal 27 juli 2026 memutuskan sebagai berikut:

1. Melakukan pembaruan informasi soal nomor KBLI yang berhubungan dengan pers seperti yang tercantum dalam lampiran 1.1 dari Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers, sesuai dengan ketentuan KBLI baru yang ditetapkan pemerintah.
2. Melihat perkembangan media yang sangat kompleks dan dinamis, Dewan Pers menetapkan bahwa nomor KBLI perusahaan pers harus memiliki satu nomor KBLI yang bersifat wajib. Perusahaan pers juga diperbolehkan memiliki nomor KBLI lain sebagai KBLI Pendukung.
3. Nomor KBLI yang bersifat wajib dan nomor KBLI sampingan adalah sebagai berikut:

KBLI Utama Perusahaan Pers

No.	Nomor	Jenis	Uraian
1	58120	Penerbitan Surat Kabar	Kelompok ini mencakup aktivitas penerbitan surat kabar, termasuk surat kabar iklan (advertising newspaper). Semua bentuk penerbitan surat kabar yang memungkinkan (baik dalam bentuk cetak, elektronik, digital,

			analog, maupun bentuk lainnya) termasuk dalam kelompok ini.
2	58130	Penerbitan Jurnal dan Penerbitan Berkala	Kelompok ini mencakup aktivitas penerbitan jurnal dan terbitan berkala lainnya; aktivitas penerbitan jadwal siaran radio dan televisi. Semua bentuk penerbitan jurnal dan terbitan berkala yang memungkinkan (baik dalam bentuk cetak, elektronik, digital, analog, maupun bentuk lainnya) termasuk dalam kelompok ini.
3	60101	Radio Analog	Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa penyiaran radio menggunakan sinyal analog di dalam studio penyiaran radio dan fasilitas untuk transmisi audio kepada publik, afiliasi, dan/atau pelanggan melalui teresterial, kabel, atau satelit.
4	60102	Radio Digital	Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa penyiaran radio menggunakan sinyal digital di dalam studio penyiaran radio dan fasilitas untuk transmisi audio kepada publik, afiliasi, dan/atau pelanggan melalui teresterial, kabel, atau satelit.
5	60202	Televisi Digital	Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa penyiaran dan pemrograman televisi menggunakan sinyal digital di dalam studio penyiaran televisi dan fasilitas untuk transmisi video kepada publik, afiliasi, dan/atau pelanggan melalui teresterial, kabel, atau satelit. Kelompok ini juga mencakup aktivitas penyiaran pertunjukan teater secara langsung.
6	60311	Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah	Kelompok ini mencakup aktivitas pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan berita oleh pemerintah melalui media (baik cetak maupun elektronik), penerbit, atau penyiar, dengan tujuan untuk menyampaikannya kepada masyarakat sebagai informasi.
7	60312	Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	Kelompok ini mencakup aktivitas pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan berita oleh swasta melalui media (baik cetak maupun elektronik), penerbit, atau penyiar, dengan tujuan untuk

			menyampaikannya kepada masyarakat sebagai informasi.

KBLI Pendukung Perusahaan Pers

No	Nomor	Jenis	Uraian
	18111	Pencetakan Umum	Kelompok ini mencakup pencetakan koran, majalah dan terbitan berkala lainnya seperti tabloid, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, surat-surat bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang- barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, ofset, klise foto (fotogravur), fleksografi dan mesin cetak sejenisnya, mesin pengganda, mesin cetak komputer, dan mesin cetak huruf timbul termasuk mesin cetak cepat; pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan cetak gulung, pencetakan fleksografi dan sebagainya); pencetakan, dengan atau tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik; pengukiran menggunakan laser pada bahan tekstil; mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya; jasa fotokopi dokumen bukan bagian dari penawaran jasa pendukung kantor. Barang cetakan ini biasanya merupakan barang yang dilindungi hak cipta. Kelompok ini juga mencakup pencetakan tanda, tatakan gelas bir, dan foto; dan kegiatan pencetakan periklanan. Pembuatan label dari kertas atau karton termasuk kelompok 17099.
2	58110	Penerbitan Buku	Kelompok ini mencakup aktivitas penerbitan buku, brosur, dan publikasi sejenis; penerbitan kamus dan ensiklopedia; penerbitan atlas, peta, dan grafik; penerbitan buku elektronik/*e-book* dan buku dalam bentuk audio; penerbitan buku komik dan novel grafis. Semua bentuk penerbitan buku yang memungkinkan (baik dalam bentuk cetak, elektronik, digital, analog, maupun bentuk lainnya) termasuk dalam kelompok ini.

3	59112	Aktivitas Produksi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Swasta	Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan atau produksi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual (misalnya animasi 2D, 3D, animasi *stopmotion*, atau gabungan dari beberapa teknik animasi tersebut), **program televisi**, iklan bergerak televisi, program berita televisi, vlog (*video blogging*), dan siniar video (*video podcast*) yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.
4	73100	Aktivitas Periklanan	Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kampanye iklan dan penempatan iklan, penciptaan identitas merek, pengembangan merek, pengelolaan kampanye, dan pengembangan materi kreatif iklan, seperti pada terbitan berkala, koran, surat kabar, radio, televisi, internet, media digital atau media lainnya untuk konten bidang keolahragaan maupun bidang lainnya, serta perancangan struktur lokasi tampilan. Aktivitas periklanan ini umumnya disediakan oleh biro periklanan dan perwakilan media.
5	73202	Jajak Pendapat Opini Publik	Kelompok ini mencakup studi penelitian pendapat masyarakat mengenai kualitas hidup dan gaya hidup, peserta sosial dan peserta politik, pilihan partai, dan perilaku dalam memilih.
	74193	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program Televisi, Animasi Dan Komik	Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif khusus film, video, **program televisi**, serta animasi dan komik, antara lain: desain cerita; desain ketokohan dan pemilihan peran; desain artistik dan visual; desain teknis produksi; kebutuhan penunjang lainya.
7	82300	Penyelenggaraan Konvensi Dan Pameran Bisnis	Kelompok ini mencakup: pengorganisasian, promosi, dan/atau pengelolaan acara, seperti pameran bisnis dan dagang; acara perusahaan; pameran umum atau khusus; konferensi dan konvensi; seminar, simposium, dan lokakarya; pasar pertanian dan pameran kerajinan; festival pedesaan. Kegiatan tersebut dapat berupa bagian dari rangkaian kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE).

			Kelompok ini juga dapat mencakup pengelolaan dan penyediaan staf untuk mengoperasikan fasilitas tempat berlangsungnya acara-acara tersebut, tetapi hanya jika pengelolaan dan penyediaan staf tersebut dilakukan sehubungan dengan pengorganisasian, promosi, dan/atau pengelolaan acara tersebut. Kelompok ini juga mencakup perencanaan teknis, penyediaan, pemasangan, dan pengoperasian peralatan audiovisual dan efek khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan konferensi, konvensi, dan pameran dagang.
	85582	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Perusahaan	Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang *networking*, *technical support*, *computer engineering*, *programming*, multimedia, *database*, *system analyst*, *graphic design*, *office tools*, animasi, *artificial intelligence*, IT *governance*, *public relation*, *public speaking*, dan lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan.

4. Perusahaan pers yang hendak melakukan verifikasi ke Dewan Pers harus memenuhi ketentuan soal KBLI baru ini. Sedangkan perusahaan pers yang sudah terverifikasi Dewan Pers harus menyesuaikan nomor KBLI lamanya dengan nomor KBLLI yang baru paling lambat pada masa pemuktahiran status verifikasinya.
5. Ketentuan soal nomor KBLI ini bisa diubah atau diperbarui di kemudian hari jika ada perubahan dari lembaga yang memiliki otoritas soal penyusunan KBLI.

Jakarta, 10 Agustus 2026
Dewan Pers

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
Ketua

DEWANPERS